

KODE ETIK – PELAYANAN – PUBLIK

2025

KPT 132 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 132 TAHUN 2025 TENTANG KODE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional, transparan, akuntabel yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima perlu diberlakukan norma etika pelayanan publik di lingkungan komisi pemilihan umum provinsi bali

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2023; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan kode etik pelayanan publik di lingkungan komisi pemilihan umum provinsi bali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, kode etik pelayanan publik digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik, kode etik pelayanan publik berlaku untuk seluruh pegawai pada sekretariat komisi pemilihan umum provinsi bali, pelanggaran terhadap kode etik pelayanan public akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 September 2025

- Lamp.: 7 hlm.